



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI
MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
8. Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 21 Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 54), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pelaksana wajib mengikuti seluruh kegiatan PKKMB sesuai dengan penjadwalan tugas masing-masing.
- (2) Pelaksana yang mengikuti seluruh kegiatan PKKMB mendapat sertifikat elektronik, bantuan kegiatan akademik mahasiswa, dan hak lainnya sesuai Peraturan Rektor.
- (3) Bantuan kegiatan akademik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per mahasiswa.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Agustus 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 94